

PAMSIMAS

Rencana Pencegahan Korupsi

Rencana Tindakan Pencegahan Korupsi dalam proyek PAMSIMAS dilakukan sesuai dengan 6 (enam) elemen utama yang sudah di-identifikasi oleh tim Bank Dunia untuk Pencegahan Anti Korupsi di Indonesia sebagai elemen yang sangat penting dalam pencegahan korupsi di tataran proyek, meliputi:

1. Penguatan Keterbukaan dan Transparansi,
2. Pencegahan Risiko Kolusi,
3. Pencegahan Risiko Penyalah-gunakan wewenang dan Pemalsuan,
4. Pengawasan oleh Masyarakat Madani,
5. Sistem Penanganan Keluhan, dan
6. Ketentuan Sanksi dan Tindakan Perbaikan yang jelas

Rencana Pencegahan Korupsi ini telah dipublikasikan di dalam situs www.pu.go.id, dan telah disepakati oleh Executing Agency (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum) dan para Implementing Agencies (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Lingkungan Pemukiman, Departemen Kesehatan; Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri; dan Pusat Pembinaan Kesegaran Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional) untuk dipergunakan dalam PAMSIMAS.

Tabel Tindakan Pencegahan Korupsi telah dipersiapkan sesuai dengan risiko Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terjadi pada proyek sejenis dan disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan proyek, sebagaimana berikut:

Matriks Risiko Korupsi dan Tindakan Pencegahan

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
<p>Persiapan kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran</p> <p>(Risiko Sedang)</p>	<p>Petunjuk Pengadaan tidak diikuti dengan benar mengakibatkan pengadaan di bawah standar</p>	<p>Pedoman untuk persiapan spesifikasi /kriteria pemilihan dalam dokumen penawaran atau RFP dipersiapkan sesuai dengan petunjuk Bank, meliputi saran untuk melaksanakan survei sederhana tentang ketersediaan produk di pasaran dan alternatif untuk menggunakan jasa konsultan untuk menentukan spesifikasi atau Kerangka Acuan/TOR dalam pengadaan barang-barang, peralatan, pekerjaan atau pelayanan yang tergolong kompleks.</p>
<p>Peng-iklan-an</p> <p>(Risiko Tinggi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Iklan yang tidak layak: misalnya pemberian persyaratan yang membatasi kompetisi, informasi yang tidak lengkap, penggunaan surat kabar dengan sirkulasi terbatas dlsb. - Iklan palsu 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat format standar pengumuman untuk proyek yang disetujui oleh Bank, dicantumkan dalam panduan proyek (Project Manuals) - Memuat pengumuman pelelangan dalam situs resmi pemerintah, untuk mempermudah konsultan yang berminat selain pengumuman pelelangan standar sebagaimana yang diwajibkan dalam panduan. - Menentukan kriteria minimum surat kabar yang akan digunakan untuk memuat pengumuman lelang, dan pedoman keterbukaan informasi mengenai paket pengadaan di dalam panduan proyek - Salinan pengumuman lelang dari surat kabar yang asli harus disimpan untuk keperluan audit
<p>Persiapan Perkiraan Harga Pemilik (Owner Estimate, OE)</p> <p>(Risiko Tinggi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Me-mark-up perkiraan harga pemilik (OE) dan informasi perkiraan harga pemilik dibocorkan kepada kontraktor/konsultan agar harga "mark-up" dimasukkan ke dalam penawaran/proposal. - Kolusi antar pemain untuk memperkaya diri; berbagi keuntungan antar pemain. Kurangnya standar informasi 'cost/base' mempersulit apakah perkiraan harga asli dan perkiraan harga pemilik masuk akal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pedoman untuk mempersiapkan perkiraan harga pemilik untuk kontrak konsultan akan ditentukan dalam panduan proyek, termasuk keperluan untuk mencantumkan rincian perkiraan harga, anjuran untuk melaksanakan survei sederhana terhadap harga pasar, dan pengelolaan database berisi hasil survei dan pembelian sebelumnya, yang dapat dijangkau oleh semua unit pelaksana. - Pengumuman rencana pengadaan, termasuk perkiraan nilai kontrak. - Pengumuman besarnya nilai kontrak.
<p>Kapasitas Panitia Pengadaan Barang</p> <p>(Risiko Tinggi)</p>	<p>Pertimbangan terhadap proses evaluasi calon anggota panitia pengadaan yang tidak independen. Keputusan cenderung condong mengikuti kemauan peserta lelang/konsultan atas "perintah" atasan atau pihak lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tiga orang tenaga ahli akan dikontrak sebagai anggota panitia pengadaan barang - Mengundang kelompok masyarakat sipil yang bersedia menjadi pengamat dari proses pengadaan barang secara sukarela - Mengkontrak satu orang konsultan pengadaan secara individual untuk membantu panitia pengadaan barang. Laporan konsultan tersebut akan menjadi bagian dari pengambilan keputusan panitia pengadaan barang. - CV semua anggota panitia pengadaan barang harus disiapkan

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
		dalam dokumen sebagai landasan bahwa anggota panitia memenuhi kualifikasi. Perjanjian hukum akan mencantumkan secara eksplisit pasal yang menyatakan bahwa Bank akan menyatakan <i>misprocurement</i> bila kualifikasi panitia pengadaan tidak memuaskan.
Persiapan RFP (Permintaan Proposal) (Risiko Sedang)	- Kriteria dibuat agar cocok dengan konsultan tertentu	- Menyiapkan pedoman yang jelas untuk kriteria persiapan RFP dalam panduan proyek
Daftar Pendek (shortlist) (Risiko Tinggi)	- Manipulasi informasi mengenai perusahaan atau individu yang masuk dalam daftar pendek agar perusahaan atau individu tertentu dimasukkan dalam daftar pendek - Desakan/tekanan dari atasan untuk agar perusahaan tertentu dimasukkan dalam daftar pendek seringkali mengakibatkan perusahaan yang tidak masuk kualifikasi masuk dalam daftar pendek	- Diperlukan penjelasan mengenai alasan pemilihan perusahaan atau individu yang masuk dalam daftar pendek. Pedoman untuk pembuatan penjelasan tersebut akan dipersiapkan dan dicantumkan dalam panduan proyek. - Selama proses shortlisting, panitia pengadaan barang bertanggung jawab untuk melakukan 'pengecekan yang diperlukan' (<i>due diligence</i>) atas informasi mengenai konsultan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar pendek.
Rapat Pra-Lelang (Risiko Sedang)	Jika rapat pra-lelang untuk pengadaan barang sederhana dan pekerjaan ringan untuk dilaksanakan, beberapa peserta lelang mungkin tidak diuntungkan	Peserta lelang tidak diwajibkan menghadiri rapat pra-lelang. Spesifikasi harus dijelaskan dalam dokumen pelelangan. Klarifikasi dapat dilakukan melalui korespondensi tertulis dan jawaban akan dikirimkan kepada semua peserta/perusahaan yang masuk dalam daftar pendek. Pedoman yang tepat mengenai hal ini akan disiapkan oleh Unit Pengelola Proyek tingkat Pusat (Central Project Management Unit) CPMU dan dimuat dalam panduan proyek.
Pembukaan proposal teknis dan keuangan (Risiko Tinggi)	- Manipulasi Berita Acara Pembukaan Penawaran Lelang	- Pengumuman secara terbuka untuk ICB, NCB, QCBS and QBS, dilakukan sesuai dengan pedoman Bank Dunia, dan akan dihadiri oleh pejabat pengadaan barang, bendahara dan perwakilan auditor internal. Pengamat dari masyarakat sipil didorong untuk hadir. Pengadaan ditingkat masyarakat, mengikuti prinsip kompetisi, ketidakberpihakan dan sepenuhnya transparan agar masyarakat mendapat pelayanan terbaik sesuai kebutuhan mereka. - Berita acara pembukaan proposal harus dikirim ke Bank sebagai informasi dalam waktu 2 minggu untuk pengadaan yang tergolong prior review.
Penyimpanan proposal teknis dan keuangan ditempat aman untuk menjaga kerahasiaan	- Kolusi antara konsultan dan panitia pengadaan untuk merubah proposal teknis dan/atau keuangan yang sebelumnya sudah masuk dan dibuka	Notaris publik yang disumpah, akan dihadirkan sebagai saksi resmi dalam pembukaan proposal teknis dan keuangan, dan mengesahkan berita acara pengumuman proposal teknis/keuangan. Notaris tersebut juga harus menyimpan ditempat yang aman satu salinan

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
(Risiko Tinggi)		dari proposal teknis yang diajukan oleh setiap konsultan (segera setelah dibuka), Semua salinan dari proposal keuangan (sebelum dibuka) dan satu salinan dari proposal keuangan (segera setelah dibuka).
Evaluasi Proposal (Risiko Tinggi)	Keterlambatan dalam mengevaluasi proposal teknis dan/atau proposal keuangan memungkinkan terjadinya praktik "tawar-menawar".	<ul style="list-style-type: none"> - Executing agency akan menyiapkan pedoman dan menyelenggarakan pelatihan bagaimana cara melaksanakan klarifikasi dan tawar-menawar sesuai dengan petunjuk Bank. Pedoman ini akan dimuat dalam panduan proyek. - Laporan evaluasi teknis harus selesai dalam waktu 4 minggu dan proposal untuk pemenang kontrak dan draft kontrak harus tersedia dalam waktu 4 minggu setelah penyelesaian laporan evaluasi teknis atau setelah Bank tidak keberatan (yang mana yang belakangan). Perjanjian hukum akan mencantumkan secara eksplisit pasal yang menyatakan bahwa Bank akan menyatakan <i>misprocurement</i> bila ketentuan ini tidak dipenuhi. - Laporan evaluasi harus dikirim ke Bank setelah 6 minggu dari waktu penyerahan penawaran/proposal. Kegagalan memenuhi ketentuan ini akan dianggap kegagalan dalam melakukan 'pengecekan yang diperlukan' (<i>due diligence</i>). Penanganan yang tepat sasaran dan tepat waktu yang dapat diterima oleh Bank diperlukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut.
Perpanjangan masa berlaku pelelangan (Risiko Tinggi)	Perpanjangan masa berlaku pelelangan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan proses.	Permintaan perpanjangan masa berlaku pelelangan selama 8 minggu atau lebih, memerlukan persetujuan lebih dahulu dari Bank. Tanpa alasan yang kuat Bank Dunia tidak akan memberikan persetujuan dan perpanjangan masa berlaku dapat dianggap misprocurement
Penentuan Pemenang Kontrak (Risiko Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia mungkin memanggil calon pemenang prospektif dan menawar nilai kontrak. - Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontak 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada tawar-menawar untuk harga satuan dalam seleksi yang kompetitif - Pemenang kontrak wajib dipublikasikan
Reputasi konsultan/peserta lelang (Risiko Tinggi)	- Peserta Lelang/Konsultan mungkin terlibat dalam konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktek korupsi/penipuan pada masa lalu	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, peserta lelang/konsultan harus menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam kegiatan korupsi/penipuan di masa yang lalu – yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. - Semua peserta lelang/konsultan yang bermaksud mengikuti pelelangan paket pengadaan barang yang ada di dalam proyek ini, diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
		komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek.
Kualitas produk/jasa (Risiko Sedang)	<ul style="list-style-type: none"> - Produk/jasa yang diberikan di bawah kualitas yang disebutkan di dalam TOR, dan pegawai pemerintah dapat mengambil uang pembayaran di belakang (<i>kickback</i>) dari perbedaan tersebut - Melakukan supervisi kontrak dengan kualitas rendah secara sengaja, dan menerima <i>kickback</i> dari konsultan/supplier/kontraktor 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk komite yang independen dan memenuhi kualifikasi untuk mengkaji dan menilai kinerja dari kontraktor/supplier/konsultan - Memastikan bahwa kinerja fasilitator dievaluasi secara rutin - Meningkatkan mekanisme penanganan keluhan - Mendorong sistem penghargaan dan sanksi sesuai dengan Keppres 80/2003
Penyerahan proposal biaya (Risiko Sedang)	Melakukan mark-up untuk mendapatkan kickback	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian kontrak diumumkan secara terbuka, setidaknya nama supplier dan harga penawarannya. - Rencana pengadaan barang dirancang sedemikian rupa agar hanya beberapa paket kontrak pengadaan barang yang relatif kecil bisa dilaksanakan dengan cara shopping, dan pembelian barang lainnya akan disalurkan melalui dana hibah untuk masyarakat
Reputasi dari Supplier (Risiko Tinggi)	Supplier mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat tindakan korupsi/penipuan di masa lalu	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, supplier diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah - Semua supplier yang bermaksud mengikuti pelelangan paket pengadaan barang yang ada di dalam proyek ini, diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek.
Pembelian barang/peralatan/material oleh masyarakat (Risiko Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> - Tekanan/desakan dari pegawai pemerintah untuk membeli barang/peralatan/material kepada supplier tertentu - Kickback kepada pegawai pemerintah - Lemahnya pendokumentasian di tingkat masyarakat - TKM (..... singkatan?) melakukan pengadaan semua material/peralatan tanpa 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumumkan secara terbuka besarnya anggaran sub proyek yang akan dilaksanakan oleh masyarakat. - Dalam desain proyek, pekerjaan yang harus diselesaikan di tingkat masyarakat lebih merupakan pekerjaan berbasis output. Oleh karena itu, hibah desa menjadi kontrak antara pemerintah daerah dengan kelompok masyarakat untuk menghasilkan output tertentu (contoh : fasilitas air bersih dan sanitasi di tingkat desa) - Menggunakan forum desa yang terbuka sebagai media untuk pertanggungjawaban proses pengadaan dan manajemen keuangan

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
	<p>melibatkan masyarakat desa (anggota masyarakat terpilih) sebagai panitia pengadaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kapasitas TKM tentang kualitas material/peralatan - TKM membeli material/peralatan dari satu supplier. - Lemahnya pendokumentasian nota pembelian. - Material/peralatan yang dibeli oleh warga akan dikenakan PPN. - Fasilitator/DPMU mengarahkan TKM untuk membeli material dari supplier tertentu dengan potongan harga (tanpa mempertimbangkan kualitas material) - Panitia Pengadaan memanggil calon pemenang kuat dan melakukan tawar-menawar besarnya kontrak - Kolusi dan nepotisme dalam penentuan pemenang kontrak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumumkan kepada publik daftar kontrak dan ringkasan pembelian barang - Menyediakan fasilitator untuk masyarakat desa untuk membantu dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola pembukuan - Konsultan pengawas/LSM akan dikontrak untuk memantau pelaksanaan kegiatan di tingkat masyarakat - TFM (... singkatan), TKM dan wakil masyarakat harus dilibatkan sebagai anggota dalam panitia pengadaan barang - Pelatihan untuk pengadaan barang akan dilaksanakan oleh executing agency. - Dalam pengadaan barang, material dan peralatan bernilai dibawah Rp. 15.000.000,- panitia harus mendapat penawaran dari 3 supplier berbeda dengan kualitas yang sama dan harus memilih harga yang termurah. Daftar barang dan peralatan dengan harga yang ditawarkan harus ditandatangani dan dicap oleh supplier. - Proses pelelangan diperlukan untuk pengadaan barang dan peralatan bernilai lebih dari Rp.15 juta. Dimungkinkan untuk mengadakan barang secara kolektif dengan desa lain untuk mengurangi harga. Tim pengadaan barang harus melakukan survei awal terhadap supplier yang memiliki pengalaman dalam pengadaan barang yang sesuai dan mengumpulkan informasi dalam retail dan harga satuan. Dibutuhkan minimal 3 penawar yang berminat yang mengirimkan penawarannya dalam amplop tertutup dan dibuka satu persatu dalam forum desa di depan warga desa. Bila ada kecurigaan dalam proses lelang, harus dilakukan klarifikasi. Warga desa akan memilih pemenang dan tim akan memberikan kontrak berdasarkan perjanjian atas kualitas material, waktu pengiriman, harga satuan dan jumlah - Untuk setiap material/peralatan yang diterima, tim pengadaan harus meminta dan mendokumentasikan nota pembelian asli; dan memastikan material/peralatan tersebut sama dengan yang tertera dalam kontrak/perjanjian. - Untuk material yang disuplai oleh masyarakat desa sendiri, harga tidak termasuk PPN. Untuk material yang diadakan kontraktor/supplier, diasumsikan bahwa harga termasuk PPN, dan merupakan tanggung-jawab kontraktor/supplier untuk membayar pajak, bukan masyarakat desa. - Penjelasan mengenai barang/peralatan seperti jenis, kualitas,

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
		<p>volume/kuantitas, tempat dan jadwal pengiriman, syarat pemaketan dan pengiriman, harus ditempelkan dalam papan informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrak dipersyaratkan dalam mempekerjakan kontraktor pekerjaan sipil atau pemberi jasa yang berada di dekat lokasi. Panitia harus mengumpulkan informasi sehubungan dengan keahlian atau kinerja pekerjaan kontraktor atau penyedia jasa untuk menghindari pengeluaran uang lebih untuk hasil yang kurang produktif.
<p>Reputasi dari kelompok masyarakat penerima hibah</p> <p>(Risiko Tinggi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Masyarakat mungkin dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat kegiatan korupsi/penipuan pada masa lalu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai bagian dari proposal yang diserahkan, kelompok masyarakat diharuskan menandatangani pernyataan resmi yang menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam situasi konflik kepentingan, dan/atau terlibat dalam praktik korupsi/penipuan di masa yang lalu yang jika tidak mereka akan dikeluarkan dari pelelangan dan akan diambil tindakan hukum oleh pemerintah. Pernyataan ini akan dipublikasikan di forum desa. - Semua kelompok masyarakat diminta untuk menginformasikan sejak awal bila anggota dewan komisaris/direksi dan anggota keluarga dekat mereka adalah: (i) anggota panitia lelang dari pelelangan yang akan diikuti dan juga (ii) eselon I – IV dari departemen yang terlibat dalam proyek.
<p>Perencanaan teknis sebagai menu dari opsi teknis</p> <p>(Risiko Sedang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan dalam membuat disain teknis akan menguntungkan konsultan. - Terdapat kemungkinan perkiraan anggaran (RAB) untuk konstruksi menjadi tinggi karena lemahnya kinerja konsultan atau survei yang tak lengkap; hal ini akan berakibat pada biaya total konstruksi khususnya kontribusi masyarakat - Pengawasan teknis yang kurang layak oleh Konsultan Teknis DPMU atau Kajian yang tidak independen oleh Konsultan Pengawas Proses (PMC) dapat menambah biaya total atau disain yang buruk dengan kemungkinan tingkat kegagalan yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana pengadaan barang secara rinci harus disatukan dalam perjanjian hukum dan akan menjadi dasar bagi setiap kegiatan pengadaan barang. - Tim evaluasi RKM (... singkatan) bertanggung jawab untuk memeriksa proposal biaya, sesuai dengan perencanaan PAMSIMAS. Konsultan kabupaten juga harus memeriksa perencanaan biaya sebelum evaluasi.
<p>Pelaksanaan sub proyek sebagai hibah masyarakat</p> <p>(Risiko Sedang)</p>	<p>Kelompok masyarakat tidak mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan untuk hibah masyarakat, dapat berakibat kepada buruknya kinerja dan kualitas produk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan manajemen regional dikontrak untuk membantu masyarakat. - TFM akan mengkaji kemampuan kelompok masyarakat dan pelatihan yang diperlukan. Hal ini memerlukan persetujuan konsultan kabupaten dan pengawasan oleh PMC.

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
Perencanaan Pengadaan Barang (Risiko Tinggi)	Risiko kickback, dan mark-up	Rencana pengadaan barang dipasang di tempat umum
Keseluruhan Pengadaan barang (Risiko Tinggi)	Risiko kickback, praktik kolusi dalam pemberian kontrak untuk penawar yang disukai, penurunan kualitas produk/jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dan sanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 - Meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang, termasuk mengkontrak konsultan - Meningkatkan sistem pengendalian (internal dan eksternal) termasuk melibatkan masyarakat madani dalam pengambilan keputusan atas kegiatan pengadaan barang. - Mengembangkan panduan proyek.
Penunjukan Unit Pelaksana Proyek (Satker) and stafnya (pembuat komitmen, bendahara, pemegang uang muka, pembuat SPM) pada tingkat Kabupaten tidak didasarkan pada wewenang dan kualifikasi fungsional mereka. Ada dua alasan yang mungkin melandasi penunjukan tersebut: (i) Proyek dianggap kurang prioritas oleh pihak lain; (ii) Pilih kasih (favoritism) (Risiko Sedang)	Minimnya kapasitas dan transparansi dapat mengakibatkan tindakan kolusi.	Panduan proyek harus mencakup: (i) kriteria pemilihan dan indikator kinerja manajer proyek, bendahara, staf perencanaan, dan staf keuangan; (ii) mensyaratkan adanya penilaian kinerja tahunan sesuai kriteria tersebut; (iii) Persyaratan CPMU untuk melaksanakan pelatihan yang memadai tentang panduan proyek untuk semua staf.
Proses Rekrutmen TFM, PMU dlsb. (Risiko Tinggi)	Risiko tindakan kolusi untuk me-rekrut konsultan yang disukai. Risiko minimnya kapasitas staf PMU.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterbukaan, penanganan keluhan dan sanksi seperti yang dicantumkan dalam Keppres 80/2003 - Supervisi oleh Bank dan Pemerintah Indonesia akan dilengkapi dengan pemantauan independen oleh masyarakat madani - Hasil seleksi konsultan harus mendapatkan persetujuan Bank berupa NOL (No Objection Letter) untuk menghindari konsultan yang masuk daftar hitam dalam proyek Bank lainnya

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Proyek akan mengadakan pelatihan tentang pengelolaan dan keuangan proyek - Evaluasi rutin terhadap kinerja konsultan (perlu dipertimbangkan penghargaan terhadap konsultan dengan kinerja terbaik). - Pemilihan semua personil harus dilaksanakan melalui mekanisme yang sepenuhnya jujur, obyektif dan transparan sesuai petunjuk Bank. Panitia seleksi diharuskan menunjukkan komitmen mereka untuk mewujudkan proses seleksi yang jujur, obyektif dan transparan dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan diskresi dalam pemilihanb untuk memenuhi kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan/atau kepentingan lainnya dengan menandatangani 'Pakta Integritas' sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan (Keppres 80/2003). Kriteria seleksi dibuat berdasarkan prinsip meritokrasi bahwa hanya yang paling berkualitas yang akan direkrut. - TFM akan diseleksi berdasarkan kinerja mereka setelah melalui pelatihan pra-tugas.
Publikasi Laporan Audit (Risiko Rendah)	Risiko bahwa informasi mengenai kemajuan dan hasil pelaksanaan proyek (termasuk tindakan penyalah-gunaan, kolusi dan nepotisme jika ada) tidak tersedia.	<ul style="list-style-type: none"> - Executing Agency dan Implementing Agency harus mengadakan audit tahunan oleh pihak ketiga, yang mencakup audit terhadap pengadaan dan hasil pelaksanaan ('end-use check', kualitas dan kuantitas barang, pekerjaan atau jasa, verifikasi pembayaran, perbandingan harga antara harga kontrak dan harga pasar, dll) - Membuat laporan audit dan semua tanggapan oleh pemerintah tersedia untuk umum segera setelah penerimaan laporan akhir yang disiapkan sesuai dengan persetujuan pinjaman/kredit.
Mekanisme Akuntabilitas Sub-projek (Risiko Sedang)	Kurangnya pengalaman DPMU dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana.	Menggunakan pengawasan proyek dan supervisi untuk mengurangi risiko.
Pemilihan Desa Sasaran (Risiko Rendah)	Lemahnya transparansi dan proses yang berpihak. Konflik kepentingan.	Menghindari konflik kepentingan dengan menyediakan pedoman kriteria pemilihan masyarakat penerima manfaat PAMSIMAS (lihat panduan proyek)
Penunjukan Tim yang mengelola hibah desa di tingkat masyarakat (Risiko Rendah)	Penunjukan calon yang tidak berkualitas. Pemilihan tidak dilakukan berdasarkan kemampuan dan konsensus masyarakat, tetapi pada kedekatan kekeluargaan antara calon dan elit desa.	<ul style="list-style-type: none"> -Menetapkan kriteria mekanisme seleksi tim pengelola hibah desa yang disepakati; - Mengumumkan kriteria kepada masyarakat dan mengadakan penilaian kinerja tahunan. - Nama-nama calon harus diumumkan sekurang-kurangnya seminggu sebelum pemilihan
Terbatasnya diseminasi informasi yang terkait	Informasi terbatas untuk Unit Pelaksana.	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi tujuan dan aturan proyek dan peraturan-peraturan melalui pertemuan-pertemuan dan rapat kerja di tingkat Kabupaten

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
proyek. (Risiko Rendah)		- Pastikan bahwa kantor-kantor PAMSIMAS mengetahui peran dan tanggungjawabnya dan bagaimana masing-masing bertanggung-jawab terhadap agendanya
Diseminasi informasi (Risiko Sedang)	Informasi dipegang oleh kelompok tertentu	- Setiap informasi terkait proyek harus disebarluaskan secara terbuka kepada masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mengendalikan dan memantau kinerja dan dampak program - Fasilitator harus memastikan bahwa desa-desa miskin, terpencil dan kelompok wanita (dlsb.) memperoleh informasi yang diterima sebagaimana masyarakat lainnya - Penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan sanksi untuk mereka yang membatasi informasi
Pemilihan lokasi proyek (desa) (Risiko Sedang)	Negosiasi mungkin dilaksanakan dalam pemilihan desa antara executing agency dan perwakilan dari kabupaten	- Pemilihan desa harus benar-benar berdasarkan data kemiskinan dan tingkat kebutuhan masyarakat atas air dan sanitasi - Meningkatkan mekanisme oleh Bank
Pelatihan Konsultan (RISIKO SEDANG)	Dilaksanakan dengan tidak layak, tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal	Mengundang perwakilan organisasi masyarakat madani untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan melaporkan kualitas pelatihan
Pembayaran Gaji Konsultan (TFM) (RISIKO SEDANG)	Keterlambatan pembayaran gaji konsultan dapat memberikan dampak terhadap kinerja proyek seperti penyalahgunaan dana dan peningkatan harga (markup).	- Meningkatkan penanganan keluhan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran.. - Mekanisme penilaian kinerja konsultan oleh perusahaan dan harus dikaji dan disetujui oleh Bank? - Executing agency (dengan bantuan Bank) akan menyiapkan prosedur operasional baku untuk konsultan.
Pembayaran (RISIKO TINGGI)	Laporan/dokumen pendukung fiktif seperti biaya perjalanan dan pengeluaran untuk workshop/ pelatihan.	Menyiapkan pedoman (sebagai bagian dari panduan proyek) untuk mengawasi klaim pengeluaran yang ditunjang oleh bukti-bukti yang relevan, termasuk laporan kegiatan, absensi, tiket, tanda terima pembayaran, etc (lihat panduan proyek). - Membandingkan laporan harga di lokasi yang berbeda dan memberikan perhatian atas perbedaan yang diakibatkan masalah dalam akses dan ruang lingkup aktifitas, dll. - Karena keterbatasan kemampuan, audit internal oleh Inspektorat Jenderal mensyaratkan adanya bantuan teknis. Hal ini berdasarkan kerangka acuan yang disetujui oleh Bank sebelum negosiasi, termasuk, <i>antara lain</i> , sebuah pengkajian atas pengendalian internal terhadap implementing agency proyek dan pernyataan bahwa semua pencairan dana proyek dilakukan merupakan pengeluaran yang layak dibiayai. Hasil dari pengkajian ini akan di laporkan kepada Bank dan external auditor.
Pengarsipan	Dokumen proyek (seperti pengadaan	Menetapkan pedoman yang jelas dalam panduan proyek dalam

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
(RISIKO SEDANG)	barang, keuangan, kontrak, audit, laporan pelaksanaan, data fisik dan keuangan, surat masuk dan keluar dan dokumen pengujian kualitas) sengaja tidak disediakan untuk menutupi praktik korupsi.	pengarsipan pengadaan barang dan pembukuan keuangan dan penanganan lanjut bila arsip tidak dipelihara, termasuk penundaan pembayaran dan penggantian personil bila diperlukan. Membuat pedoman penyebarluasan informasi mengenai kontrak-kontrak yang sudah diputuskan - Membuat data proyek yang layak dan sistem pembukuan
Penanganan Keluhan (RISIKO SEDANG)	Keluhan tidak ditangani secara memadai	Membangun mekanisme penanganan keluhan secara rinci, termasuk penelusuran keluhan dan pengukuran efektifitas penerapan sistem ini. Termasuk di dalamnya menempelkan pengumuman dan deskripsi singkat mengenai hibah desa di ruang publik seperti <i>balai desa</i> , mesjid, dll.
Penyaluran Dana (RISIKO SEDANG)	Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan desa baik oleh kontraktor maupun oleh masyarakat penerima manfaat	Menetapkan kriteria yang transparan untuk pembayaran dan penyaluran hibah (dari DPMU kepada masyarakat) dalam panduan proyek. Hal ini akan dikaji secara berkala oleh fasilitator dan secara acak oleh tim monitoring dan evaluasi.
Pelatihan masyarakat (RISIKO SEDANG)	Peserta pelatihan hanya terdiri dari kelompok tertentu tanpa melibatkan orang miskin.	Memastikan pelatihan masyarakat melibatkan sebanyak mungkin peserta yang berasal dari kelompok masyarakat yang berlainan dan menerapkan perimbangan jender untuk mencegah nepotisme.
Pemerintah desa (RISIKO SEDANG)	Keterlibatan aparat desa (Kades) dalam setiap tahap proses dapat menyebabkan resiko intervensi pemerintah.	- TKM membuat laporan kemajuan dan penggunaan uang secara berkala kepada masyarakat - Papan pengumuman dipasang di desa untuk menginformasikan kegiatan proyek. - Memastikan transparansi informasi dan penyebarluasan secara memadai untuk mencegah upaya kolusi dan nepotisme. - Meningkatkan penanganan pengaduan. - Pada tingkat desa, pengkajian dilakukan setiap 3 bulan oleh masyarakat sendiri, dibantu fasilitator bila diperlukan. Audit terhadap pembukuan desa akan dilakukan berdasarkan sampel dan kebutuhan untuk menyelesaikan masalah.
Penyaluran dan penggunaan dana (RISIKO TINGGI)	- Resiko keterlambatan pelaksanaan proyek - Pencairan dana di tingkat desa dilakukan secara sekaligus. - Resiko ketidaklengkapan/ ketidaksesuaian dokumentasi keuangan	- Menyederhanakan proses penyaluran dana. - Executing agency harus menyiapkan prosedur operasi baku untuk penyaluran dan penggunaan dana - Pedoman penyerahan dokumen lengkap yang menjadi persyaratan surat perintah membayar kepada KPN Depkeu akan tercantum dalam pedoman proyek. Hal ini merupakan langkah penting karena standar tindakan yang ditetapkan pemerintah perlu diperkuat untuk mengurangi resiko korupsi. - Penggunaan dana harus transparan – ditempelkan di papan pengumuman

Peta Risiko Korupsi	Kesempatan adanya Korupsi	Tindakan Pencegahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pencairan dana di desa dilakukan berdasarkan kebutuhan di setiap tahap pelaksanaan, setelah FM dan TKM menyerahkan estimasi anggaran. - Pemantauan oleh masyarakat, - Proyek akan mempekerjakan tim independen sebagai auditor untuk memastikan bahwa pengeluaran memiliki dasar - Staf keuangan dan manajemen dalam CPMU dan PPMU akan mengawasi dan mengaudit aspek keuangan. - Membentuk tim yang berfungsi untuk memberikan pelatihan pembukuan dan manajemen proyek - Peningkatan dalam penanganan keluhan, dan sanksi untuk mereka yang mencairkan dana tidak sesuai peraturan. - Forum pertanggungjawaban desa akan dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh anggota masyarakat.
Pengembangan organisasi institusional desa dalam operasi dan pemeliharaan (RISIKO SEDANG)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan tim operasional dan pemeliharaan dalam mengelola, mengoperasikan dan menjaga sarana dan juga dalam menetapkan tarif operasional dan pemeliharaan. - Resiko adanya praktik kolusi 	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan/executing agency memberikan peningkatan kapasitas dalam operasional dan pemeliharaan - Memastikan adanya mekanisme transparansi.
Pemilihan Tim Kerja Masyarakat (TKM) (RISIKO SEDANG)	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko nepotisme - Kemampuan TKM - Forum desa tidak mengikutsertakan masyarakat miskin, penduduk terpencil dan kelompok perempuan - Penunjukan langsung bukannya pemilihan wakil 	<ul style="list-style-type: none"> - TKM harus dipilih melalui pertemuan masyarakat yang dihadiri oleh semua anggota masyarakat. Anggota TKM harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan proyek. - Executing agency memberikan pelatihan TKM . - PMC harus mengkaji, memantau dan menyetujui proses seleksi
Surat Pernyataan minat mengenai kontribusi tunai sebesar 4% dari total biaya konstruksi (RISIKO SEDANG)	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko kecurangan - Resiko pejabat daerah meminjamkan lebih dahulu kontribusi masyarakat sehingga berakibat ybs mempengaruhi jalannya proses selanjutnya. 	<p>Surat pernyataan minat harus diketahui dan ditandatangani oleh masyarakat termasuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan</p>

Lampiran:

Penguatan Keterbukaan Informasi di PAMSIMAS

Berikut adalah contoh bagaimana PAMSIMAS akan mengurangi risiko korupsi melalui penguatan keterbukaan informasi.

Dengan berkonsultasi dengan Bank, Implementing Agency akan menetapkan mekanisme dalam mana media dan kelompok masyarakat madani dapat terlibat dalam mengawasi kemajuan proyek (lihat juga tentang Pengawasan oleh Masyarakat Madani, di bawah). Mekanisme ini akan dirinci dalam Panduan Proyek dan mencakup kegiatan berbagi informasi dengan media. Fotokopi kliping media akan dikirimkan ke CPMU untuk dibahas dan diarsip.

Tindakan lain terkait penyebaran dokumen PAMSIMAS kepada public dijabarkan di dalam matriks berikut.

Pelepasan dokumen PAMSIMAS kepada public mencakup, antara lain:

- a Executing dan Implementing Agencies akan, dan Bank Dunia dapat, menyediakan kepada publik, segera setelah selesainya kajian mid-term proyek, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman, laporan kajian mid-term dan aide memoire yang dipersiapkan untuk tujuan tersebut.
- b Executing dan Implementing Agencies akan, dan Bank Dunia dapat, menyediakan kepada publik segera setelah menerima, semua laporan akhir audit (keuangan atau selain itu, termasuk laporan audit yang disetujui) yang disiapkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan semua tanggapan resmi dari pemerintah terkait dengan laporan tersebut.
- c Executing and Implementing Agencies akan, dan Bank Dunia dapat, lebih jauh:
 - Menyediakan kepada publik segera setelah finalisasi semua rencana dan jadwal pengadaan tahunan, termasuk informasi terbaru mengenai;
 - Menyediakan kepada setiap anggota publik, segera apabila diminta, semua dokumen lelang dan permintaan proposal yang dikeluarkan sesuai dengan persyaratan pengadaan dalam perjanjian pinjaman, dengan bea yang wajar untuk membayar biaya cetak dan pengiriman. Dalam hal dokumen yang diminta adalah dokumen lelang dan permintaan proposal dari peserta lelang yang menunjukkan ketertarikan, dokumen terkait hanya akan disediakan setelah pemberitahuan pemberian kontrak kepada perusahaan pemenang. Masing-masing dokumen tersebut akan disediakan sampai satu tahun setelah penyelesaian kontrak dimasukkan dalam pertanyaan untuk barang, pekerjaan atau jasa;

- Menyediakan kepada setiap anggota publik segera apabila diminta semua daftar pendek konsultan, dan dalam kasus pra-kualifikasi, daftar-daftar supplier pra-kualifikasi.
- Membuka kepada semua peserta lelang dan semua pihak yang memasukkan proposal untuk kontrak tertentu, segera setelah pemberitahuan penghargaan kontrak kepada pemenang lelang, ringkasan evaluasi semua lelang dan proposal untuk kontrak yang diajukan. Informasi dalam ringkasan tersebut akan dibatasi pada daftar peserta lelang, semua nilai lelang dan proposal keuangan yang dibacakan pada saat pembukaan penawaran lelang dan proposal keuangan, penawaran dan proposal yang dinyatakan tidak-tanggap (bersama dengan alasan untuk penilaian itu), nama pemenang lelang dan nilai kontrak. Ringkasan tersebut akan disediakan kepada publik, segera setelah diminta;
- Menyediakan kepada publik dan mempublikasikan secara luas informasi penghargaan kontrak untuk semua kontrak, segera setelah pemberian kontrak; dan
- Menyediakan, segera setelah diminta oleh perorangan atau perusahaan, daftar semua kontrak yang diberikan dalam tiga bulan sebelum tanggal permintaan mengenai suatu proyek, termasuk nama penyedia/supplier/konsultan, nilai kontrak, jumlah peserta lelang/proposal, metoda pengadaan yang diikuti dan tujuan dari kontrak.
- Menyediakan panduan pengelolaan proyek kepada publik
- Memberikan, menyediakan, memastikan suatu akses yang mudah kepada publik untuk mendapatkan versi Indonesia dari Rencana Anti Korupsi proyek;
- Menyediakan kepada publik dan mengkaji Konsolidasi Program Kerja Tahunan dan harus disetujui oleh Bank.

Hampir semua dokumentasi di atas harus ditempatkan secara lengkap dalam situs proyek dan dalam bentuk cetakan (hardcopies). Beberapa dokumen akan diringkas agar memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi utama. Rincian lengkap tentang bagaimana masing-masing dokumen tersebut di atas akan disediakan oleh Executing and Implementing agencies akan dituangkan dalam panduan proyek.

Format sederhana, ringkas, dalam bentuk standar akan disiapkan untuk memastikan adanya pelaporan kemajuan tahunan untuk lembaga non-pemerintah dan media tingkat nasional dan lokal. Data dari laporan tersebut akan dipublikasikan setiap bulan dalam situs maya proyek oleh CPMU. Informasi terpenting mengenai kontrak, kemajuan pelaksanaan, dan rapat kerja dan lain-lain kegiatan terkait proyek akan dimuat dalam laporan tersebut. Situs tersebut juga memuat data dasar mengenai jumlah, jenis dan status keluhan untuk setiap propinsi dan kabupaten.

Satu ringkasan informasi dan kemajuan proyek, termasuk masalah dan solusinya, akan dimuat dalam FMR (Financial Management Report) dan dipaparkan kepada forum

masyarakat madani (misalnya LSM) dalam bentuk cetakan di tingkat pusat dan propinsi. FMR akan dibuat tahunan dan akan ditempatkan dalam situs proyek.